

## **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENGANIAYAAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS**

Mekarinta Sianturi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPMI Medan  
Email Korespondensi: mekarintasianturi25@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia serta penerapan konsep diversifikasi bagi anak penyandang disabilitas pelaku tindak pidana kekerasan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih sedikitnya penelitian mengenai penerapan restorative justice pada anak penyandang disabilitas. Kebaharuan dari penelitian ini adalah belum adanya penelitian yang membahas mengenai penerapan restorative justice bagi anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana kekerasan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, untuk kepentingan pemeriksaan proses hukum, anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendampingan dari keluarga atau pendamping yang bersangkutan. Kedua, Penerapan restorative justice dapat diterapkan untuk kasus kekerasan yang dilakukan anak penyandang disabilitas mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga proses peradilan di Pengadilan Negeri.

**Kata Kunci:** Anak Penyandang Disabilitas; Restoratif Justice; Perlindungan Hukum

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the legal protection of children with disabilities who are in conflict with the law according to Indonesian laws and regulations and the application of the concept of diversion for children with disabilities who commit acts of violence. This research is motivated by the lack of research on the application of restorative justice to children with disabilities. The novelty of this research is that there is no research that discusses the application of restorative justice for children with disabilities who are in conflict with the law as perpetrators of violent crimes. The research method used is juridical-normative with a statutory approach (*statute approach*) and a conceptual approach (*conceptual approach*). Results the research concludes that first, for the purposes of examining the legal process, children with disabilities have the right to receive assistance from the family or companion concerned. Second, the application of restorative justice can be applied to cases of violence committed by children with disabilities starting from the stages of investigation, prosecution, to the judicial process in the District Court.*

**Keywords:** Children with Disabilities; Restorative Justice; Legal protection

## PENDAHULUAN

Anak merupakan individu yang unik sebagai harapan, penerus, dan pelurus bangsa. Anak memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya sejak dilahirkan ke dunia, dengan didasarkan pada ketentuan yang berlaku. Hak-hak tersebut harus dipenuhi melalui kerjasama berbagai sektor demi masa depan bangsa yang lebih baik. Tidak terkecuali anak penyandang disabilitas, mereka juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi.

Anak Disabilitas adalah seorang anak yang mempunyai keistimewaan yang tidak pernah dimiliki oleh anak-anak pada umumnya. Anak yang juga menyandang sebagai kaum disabilitas memiliki kedudukan yang rawan dan kurang menguntungkan, dalam hal ini yang dimaksud kurang menguntungkan ialah bahwa anak penyandang disabilitas mengalami resiko yang sangat besar untuk mengalami gangguan dan tindakan pidana.[1]

Anak penyandang disabilitas dianggap memiliki kebutuhan yang khusus, seharusnya mereka mendapatkan perhatian yang lebih daripada anak-anak lainnya. Dalam keadaan tertentu, anak dengan disabilitas kerap melakukan hal-hal diluar perkiraan anak-anak lainnya dan secara aturan, perbuatan tersebut bisa termasuk tindak pidana. Anak dengan keterbatasan fisik, mental, maupun sensorik yang menyebabkan ketidakmampuan secara penuh untuk berpartisipasi dalam bermasyarakat yang selanjutnya dikenal dengan penyandang disabilitas [2] sering menemukan banyak kendala dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

Perlindungan hukum pada anak dilaksanakan sebagai upaya untuk kebebasan dan hak asasi anak juga kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. [3]

Perlindungan hukum anak penyandang disabilitas merupakan sinergi dari berbagai elemen penegak hukum, berperan juga dokter spesialis kejiwaan. Hal ini penting tidak hanya bagi anak sebagai pelaku, tetapi juga anak sebagai korban dan anak sebagai saksi.

Anak penyandang disabilitas terkadang dimanfaatkan oleh orang-orang untuk melakukan suatu tindak pidana.[4] Dalam penyelesaian kasus tindak pidana, anak penyandang disabilitas seharusnya mendapatkan hak-haknya untuk diperlakukan dengan baik oleh aparat penegak hukum berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Namun, dalam pelaksanaannya, ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak penyandang disabilitas menjadi kendala pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas.[5] Selain itu, fakta di lapangan ditemukan bahwa masih kurangnya aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas pada instansi penegakkan hukum. Seharusnya, selain melalui pengaturan dalam perundang-undangan, pemerintah juga memenuhi aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas di institusi penegakkan hukum. Hal ini dapat dipertegas dengan aturan tertulis yang diterbitkan pemerintah untuk institusi-institusi penegakkan hukum sehingga realisasinya dapat diawasi.

Indonesia telah memiliki payung hukum yang mengatur tentang proses peradilan pidana pada anak, khususnya anak sebagai pelaku. Anak sebagai pelaku disebut juga sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu seorang anak yang umurnya telah mencapai 12 (dua belas) tahun tapi belum melebihi 18 (delapan belas) tahun dan diduga telah melakukan tindak pidana.[6] UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah disahkan tanggal 30 Juli 2012 dan mulai efektif diberlakukan 2 (dua) tahun kemudian. Menurut UU 11/2012, dalam penyelesaian perkara pidana anak wajib diupayakan diversifikasi. Diversifikasi dilakukan dengan jalan musyawarah dan menerapkan konsep keadilan restoratif (restorative justice). Penjatihan sanksi

pidana penjara terhadap anak dinilai bukan solusi yang tepat untuk memberikan efek jera terhadap anak. Di dalam penjara, seorang anak tidak hanya sendiri, melainkan berkumpul dengan pelaku kejahatan lainnya yang dianggap akan memberikan pengaruh negatif terhadap anak. Oleh karena alasan tersebut, maka berbagai alternatif dipikirkan untuk kebaikan anak. Penerapan restorative justice sebagai upaya yang cukup efektif untuk menyelamatkan masa depan anak yang terlibat kasus tindak pidana. Dalam hal pelaksanaannya tidak selalu mencapai keberhasilan, kepentingan terbaik bagi anak harus tetap dikedepankan. Penghukuman anak dengan pidana penjara hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.[7]

## **METODE**

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sedangkan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis yaitu menjelaskan tentang permasalahan sesuai dengan judul penelitian. Data yang digunakan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan judul penelitian. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif. Data yang telah terkumpul dipilih, disusun dan diuraikan secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti.

## **HASIL**

### **1. Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum**

Perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas tidak bisa dilakukan sembarangan. Penanganannya harus serius oleh orang-orang yang berkompeten. Perlindungan hukum merupakan serangkaian proses, cara, dan upaya dalam aspek hukum yang wajib diberi oleh aparat penegak hukum guna memastikan rasa aman kepada seseorang, baik keamanan fisik maupun pikiran dari berbagai ancaman dan gangguan oleh siapapun.[8 ]

Anak penyandang disabilitas sering dianggap beban oleh masyarakat apalagi jika anak penyandang disabilitas harus berhadapan dengan hukum karena suatu hal yang diperbuatnya. Ini menjadikan label ‘beban’ oleh masyarakat terhadap si anak semakin menguat. Optimalisasi dalam perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dapat dilakukan dengan upaya sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan terkait penyandang disabilitas, agar terciptanya harmonisasi pada peraturan-peraturan tersebut.[9] Penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum yaitu seorang penyandang disabilitas yang memiliki konflik dalam aspek hukum, bisa sebagai pelaku, korban, maupun saksi. [10] Perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities)
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam melaksanakan proses peradilan, setiap anak dilindungi hak-haknya untuk mendapat perlakuan secara manusiawi, tidak bersama-sama orang dewasa dalam proses peradilan, mendapatkan bantuan hukum, dirahasiakan identitasnya, serta untuk anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan aksesibilitas yang memadai, selain itu terdapat hak-hak lain yang diatur sesuai ketentuan perundang-undangan. Berkaitan dengan proses peradilan pidana anak, tetap dilakukan serangkaian tahapan seperti penangkapan, penahanan, serta peradilan.

## **2. Penerapan Restorative justice bagi Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana**

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pemenuhan hak-hak anak adalah perwujudan dari pemenuhan hak asasi manusia. Anak adalah generasi penerus bangsa, tidak terkecuali anak penyandang disabilitas. Disabilitas yang dialami oleh seseorang memiliki berbagai ragam, yaitu: a) Disabilitas fisik, ialah fungsi gerak tubuh yang terganggu; b) Disabilitas intelektual, adalah tingkat kecerdasan seseorang yang di bawah rata-rata orang pada umumnya; c) Disabilitas mental yaitu fungsi pikir, emosi, serta perilaku seseorang yang terganggu; d) Disabilitas sensorik, yaitu salah satu fungsi panca indera yang terganggu; e) Disabilitas ganda/multi yaitu dua atau lebih jenis disabilitas yang dimiliki oleh seseorang.

Seharusnya setiap anak mendapat pemenuhan hak yang sama. Namun, sulit bagi masyarakat untuk bisa menghargai hak-hak anak penyandang disabilitas. Bahkan tidak jarang, anak penyandang disabilitas dimanfaatkan demi kepentingan pribadi. Anak penyandang disabilitas kerap diperintah oleh orang yang tidak bertanggungjawab untuk berbuat sesuatu yang termasuk ke dalam tindak pidana. Salah satunya demi kepentingan balas dendam, anak penyandang disabilitas diminta untuk melakukan pemukulan terhadap anak lainnya. Bisa saja, anak penyandang disabilitas tersebut tidak hanya melakukan pemukulan, melainkan perbuatan lain yang termasuk ke dalam tindak pidana kekerasan dan bisa memperparah kondisi korban. Dalam hal ini, anak penyandang disabilitas tidak menyadari bahkan tidak mengetahui yang telah dilakukannya bisa menyeret dirinya ke ranah hukum. Dengan demikian, lingkungan sosial turut andil dalam perlindungan anak, selain peran keluarga yang menanamkan nilai-nilai moral dalam kehidupan. [11] Lingkungan sosial yang membawa efek negatif pada anak, dapat membuat anak menjadi pribadi yang rentan melakukan kejahatan.

Sebagai warga negara, anak penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya. Begitupun ketika anak disabilitas diduga melakukan tindak pidana. Anak-anak yang telah melakukan suatu tindak pidana tidak diperlakukan sama seperti orang dewasa. Hal ini dikarenakan adanya sistem hukum acara tersendiri yang berlaku untuk anak-anak. [12] Hukum pidana Indonesia mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum harus tetap diproses sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu sistem peradilan pidana anak di Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap negara. Pertanggungjawaban terhadap negara oleh anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui aparat penegak hukum. [13] Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu serangkaian proses dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah anak melakukan masa pidana. Penyandang disabilitas termasuk subyek hukum dan harus tetap dimintakan pertanggungjawaban hukum. Namun, dalam prosesnya harus

melalui berbagai prosedur khusus. Sama seperti anak-anak lainnya, anak penyandang disabilitas juga memiliki masa depan yang masih panjang. Untuk kebaikan kelangsungan hidupnya, sistem peradilan pidana anak mengedepankan penerapan restorative justice bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Ketika seorang anak penyandang disabilitas telah melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan, maka ia harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana anak. Hingga saat ini, belum ada aturan khusus yang mengatur tentang anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Namun, Indonesia telah memiliki aturan-aturan terkait hal tersebut. Secara umum, prosedurnya sebagai berikut:

- a. Sebelum dilakukan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, penyandang disabilitas mental/ODGJ yang diduga melakukan tindak pidana, wajib dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum.
- b. Bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan lebih khusus dari pemerintah pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan pelayanan publik yang ramah disabilitas

Dalam hal pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, penting bagi keluarga mengetahui prosedur pelaksanaannya serta sangat penting bagi aparat penegak hukum untuk memahami cara-cara terbaik untuk menangani kasus yang melibatkan anak penyandang disabilitas. Kerumitan dan masih belum jelasnya kepastian hukum mengenai prosedur penanganan terhadap anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, menjadikan penerapan harus dikedepankan. Ini sejalan dengan asas utama konstitusi negara dalam hal perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia jika dilihat dalam aspek perundang-undangan yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak. [14]

Terhusus bagi anak penyandang disabilitas, untuk mendapatkan keadilan bukan merupakan suatu hal yang mudah. Beberapa hambatan yang ditemukan yaitu:

- a. Hambatan internal
  - 1) Disabilitas itu sendiri

Anak penyandang disabilitas sulit menentukan mana hal yang benar dan salah. Anak disabilitas sering tidak berani untuk bercerita kepada keluarga atas apa yang telah dilakukannya. Keterbatasan gerak yang dialami oleh penyandang disabilitas juga menghambat penyandang disabilitas untuk bisa menghindar dari hal yang tidak diinginkannya. (15)

- 2) Keluarga

Tidak sedikit keluarga yang merasa bahwa memiliki anggota keluarga dengan disabilitas adalah sebuah aib yang harus ditutupi. Keluarga yang menerapkan pola asuh salah terhadap anak penyandang disabilitas dapat menjadikan anak terjerumus ke dalam kejahatan. [16]

- b. Hambatan eksternal

- 1) Keterbatasan informasi

Informasi pelayanan hukum bagi anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum masih cukup minim. Padahal penting untuk

merka/keluarganya mendapat informasi tersebut jika harus dihadapkan pada proses hukum.

2) Aparat penegak hukum yang belum paham kebutuhan penyandang disabilitas Hal ini menjadi yang paling krusial, karena aparat penegak hukum adalah orang-orang yang bersentuhan langsung dengan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Diperlukan pelatihan bagi para aparat penegak hukum terkait penanganan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

3) Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas

Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di institusi penegakkan hukum masih kurang. Hal ini membuat keterbatasan penyandang disabilitas makin terasa, karena tidak didukung pemenuhan hak-haknya.

4) Lingkungan masyarakat

Anak disabilitas dicap beban masyarakat sehingga keberadaannya sering tidak diakui. Anak disabilitas yang melakukan tindak pidana, tanpa memikirkan konsekuensinya, masyarakat tidak jarang menghukum anak tersebut dengan cara main hakim sendiri bukan dengan cara-cara sesuai undang-undang.

## **PENUTUP**

Perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu UU 19/2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Konvensi ini menjamin hak-hak penyandang disabilitas dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk juga hak-hak anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana. UU 18/2014 tentang Kesehatan Jiwa yang memastikan bahwa bagi penyandang disabilitas dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang diduga telah melakukan tindak pidana, wajib dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa terlebih dahulu oleh ahli yang bersangkutan seperti dokter spesialis kejiwaan untuk mengetahui kondisi kejiwaan seseorang dalam rangka kepentingan penegakkan hukum. UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas secara spesifik menentukan bahwa anak penyandang disabilitas berhak mendapat pendampingan sosial yang bisa memahami kebutuhannya guna pemeriksaan dalam proses hukum. UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa dalam menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum, wajib diupayakan dengan pendekatan keadilan restoratif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas” Pasal 1 angka 1 (2016).
- [2] Gultom Madin. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Refika Aditama, Bandung
- Waluyadi, “Hukum Perlindungan Anak” (Bandung: Mandar Maju, 2009), 1.

- [3] Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” Pasal 1 ayat 15a (2014).
- [4] Arif Gosita, “Masalah Perlindungan Anak” (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).
- [5] 5 Trisno Raharjo and Laras Astuti, “Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” 24, no. 2 (2017).
- [6] Henry Arianto, “Hak-Hak Bagi Para Penyandang Cacat (Disabilitas) Dalam Memperoleh Keadilan,” (2017).
- [7] Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” Pasal 1 angka 3 (2012).
- [8] Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” Pasal 66 Ayat (4) (1999).
- [9] Ni Nyoman Muryantini and I Komang Setia Buana, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Yang Ditelantarkan Oleh Orang Tuanya,” *Jurnal Advokasi* 9, no. 1 (2019)
- [10] Ali Sodiqin, “Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021)
- [11] Dio Anshar et al., *Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Dalam Lingkup Pengadilan*, ed. Theodora Y. S Putri and Muhammad Joni Yulianto.
- [12] Ni Ketut Ayu Suwandewi and Ni Nengah Adiyaryani, “Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia,” *Kertha Patrika* 42, no. 3 (2020).
- [13] Supriyadi Widodo Eddyono and Ajeng Gandini Kamilah, *Aspek - Aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas*, ed. Widiyanto (Institute for Criminal Justice Reform, 2015).
- [14] Muhammad Rizal Lampatta and Irham Yasir, “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Dalam Proses Penyidikan Di Kepolisian Resor Pohuwato.
- [15] Dheny Wahyudhi and Sri Rahayu, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Proses Diversi Dalam Peradilan Anak,” in *Prosiding Seminar Hukum Dan Publikasi Nasional 2019*.
- [16] Katherine Elisabeth Jones, Shelly Ben-david, and Rachelle Hole, “Are Individuals with Intellectual and Developmental Disabilities Included in Research? A Review of the Literature,” *Research and Practice in Intellectual and Developmental Disabilities*, 2019.